

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi salah satu pendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui fasilitas akses keuangan yang ditawarkan. Termasuk pada masyarakat pelaku usaha mikro, lembaga keuangan syariah menawarkan fasilitas pembiayaan untuk keperluan modal usaha masyarakat. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah berbagai macam pembiayaan untuk masyarakat umum. Perkembangan lembaga keuangan syariah juga dapat menciptakan peluang besar terhadap peningkatan akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah baik dalam bentuk bank maupun non bank. Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki fungsi yang sama yaitu memberikan layanan keuangan kepada nasabahnya. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang menerima setoran dana dari setiap nasabah, kemudian menawarkan pinjaman kepada nasabah lainnya. Layanan kompensasi kepada nasabah berupa bunga. Kemudian lembaga keuangan syariah non bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari nasabah secara tidak langsung dan

berhak mengeluarkan surat berharga dari dana yang mereka himpun.¹ Lembaga keuangan syariah non bank juga menawarkan kebutuhan akses keuangan masyarakat. Selain itu lembaga keuangan syariah non bank diharapkan dapat menjangkau masyarakat kecil sekaligus.² Beberapa jenis lembaga keuangan syariah non bank seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan lain sebagainya.³

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah non bank cukup pesat. Perkembangan yang cukup baik dapat menunjukkan eksistensi yang baik juga di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang tengah berkembang baik di Indonesia adalah koperasi syariah. Koperasi syariah secara teknis dapat dikatakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan As Sunah.⁴ Koperasi syariah memiliki fungsi yang salah satunya yaitu sebagai wadah atau mediator bagi penyedia dana dan pengguna dana agar dana yang dipinjam dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk pemasukan dari koperasi syariah sebagai LKS maka tidak diperkenankan adanya sistem bunga. Sehingga dalam operasional LKS biasanya menggunakan sistem bagi hasil. Secara umum metode bagi hasil

¹ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 7-8.

² Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam", *Wadiah*, 5 (2), 2021: 41, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>

³ Riky Soleman dan Basaria Nainggolan, "Peran Lembaga Keuangan Non Bank Terhadap Masyarakat", *Al-Qashdu*, 2 (1), 2022: 36, <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/al-qashdu/article/view/709>

⁴ Wasiaturrahma, dkk, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 12.

merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁵ Pada pengelolaan keuangan syariah, sistem ini mengacu pada dua sistem, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

Keberadaan koperasi syariah dapat meningkatkan program pemberdayaan keuangan khususnya dikalangan usaha mikro, UKM, dan koperasi system syariah, serta dapat meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan semangat anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan koperasi syariah. Koperasi juga memiliki keunikan tersendiri dalam mengembangkan usahanya, yakni meningkatkan pelayanan yang optimal bagi anggota koperasi dan memodifikasi fasilitas disamping ketentuan SOP (Standar Operasional Pelayanan) yang akan memuaskan anggota dan membangun loyalitas anggota koperasi yang menggunakan layanan jasa di koperasi simpan pinjam. Terdapat beberapa koperasi syariah yang masing-masing tentu menjalankan sistem operasional sesuai prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah tersebut diimplementasikan pada produk yang ditawarkan seperti simpanan, pinjaman, dan pembiayaan.

Di Kota Kediri kita ketahui perkembangan UMKM juga cukup pesat, hal tersebut sesuai yang disampaikan Tristanto selaku kepala dinas koperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja (UMTK). Bahwa Kota Kediri mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, diberbagai sektor industri, dilansir dari radar

⁵ Tiyah Agusti, Desi Isnaini dan Yenti Sumarni, *Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah* (Bengkulu: Brimedia Global, 2023), 23.

Kediri.⁶ Atas capaian tersebut tidak mengherankan bahwa Kota Kediri pernah menempati posisi penghasil PDB tertinggi secara nasional pada tahun 2018. Dan pada tahun 2020 Kota Kediri menempati posisi ketiga, setelah Jakarta, dan Teluk Bintuni.

Adanya akses keuangan syariah yang berkembang cukup baik, maka dapat membantu meningkatkan tingkat inklusi keuangan syariah. Selain itu, Dilansir dari website resmi Kota Kediri, menurut Bambang Supriyanto selaku pengarah I TPAKD Kota Kediri, Koperasi Syariah merupakan salah satu objek untuk program kerja TPAKD.⁷ Perlu diketahui juga, bahwa TPAKD berperan dalam peningkatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸ Berdasarkan pemaparan tersebut, disajikan daftar koperasi yang terdapat di kota Kediri.

Tabel 1.1
Perbandingan Koperasi Syariah di Kota Kediri

Ket.	KSSU Harum Dhaha Kediri	KSU Amanah An-Nuur	KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri
Lokasi	Jl. Botolengket No. 21, Sukorame, Kota Kediri.	Jl. Tosaren I Barat No. 96, Tosaren, Kota Kediri.	Jl. Masjid Al-Huda No.71, Ngadirejo, Kota Kediri.
Tahun Berdiri	2010	2010	2006

⁶ <https://radarkediri.jawapos.com>, diakses pada tanggal 18 April 2025

⁷ <https://www.kedirikota.go.id>, diakses pada tanggal 18 April 2025

⁸ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> diakses pada tanggal 18 April 2025

Produk	a. Produk Pembiayaan: 1. Murabahah 2. Ijarah 3. Mudharabah 4. Musyarakah 5. Qard b. Produk Simpanan: 1. Simpanan Mudharabah 2. Simpanan Idul Fitri 3. Simpanan Aqiqah dan Qurban 4. Simpanan Walimah 5. Simpanan Pendidikan 6. Simpanan Berjangka Syariah	a. Produk Pembiayaan: 1. Mudharabah b. Produk Simpanan: 1. Tabungan Wadiah	a. Produk Pembiayaan: 1. Murabahah 2. Mudharabah 3. Qard 4. Multijasa b. Produk Simpanan: 1. Simpanan Berjangka Koperasi Syariah 2. Tabungan Wadiah Berkah Ar-Rahmah 3. Tabungan Wadiah Qurban Ar-Rahmah 4. Tabungan Mudharabah Ar-Rahmah
Jumlah Anggota Keseluruhan	512	426	337
Jumlah Anggota Simpanan Mudharabah	308	297	198

Sumber: data peneliti dari hasil observasi 2025⁹

⁹ Data Peneliti dari Hasil Observasi

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui terdapat koperasi syariah yang beroperasi di kota kediri serta memiliki kelebihan masing-masing. Pada tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa terdapat koperasi syariah yang dipilih sebagai data pembanding yaitu KSSPS BMW Ar-Rahmah Jatim dan Koperasi Syariah Amanah An-Nur. Hal tersebut karena koperasi tersebut berada di wilayah yang sama dengan KSSU Harum Dhaha Kediri serta melaksanakan operasional koperasi syariah berlandaskan hukum Islam. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki jumlah anggota paling banyak. Pemilihan lokasi penelitian KSSU Harum Dhaha Kediri juga dikarenakan berdasarkan perbandingan data KSSU Harum Dhaha Kediri memiliki jumlah anggota simpanan mudharabah paling banyak dan jenis produk simpanan paling banyak. Simpanan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpun dana atau *funding*. *Funding* merupakan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan dan deposito.

Sementara kinerja lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari bagaimana lembaga keuangan seperti KSSU Harum Dhaha Kediri melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Berikut ini tabel jumlah anggota simpanan mudharabah yang mebabung dari tahun 2022-2024.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Anggota Menabung
KSSU Harum Dhaha Kediri Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Anggota
1.	2022	330 orang
2.	2023	381 orang
3.	2024	432 orang

Sumber: Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri¹⁰

Seperti terlihat pada data tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah anggota menabung pada KSSU Harum Dhaha Kediri dari tahun 2022-2024 selalu mengalami peningkatan jumlah anggota. Jumlah anggota yang menabung pada KSSU Harum Dhaha Kediri tahun 2022 berjumlah 330 anggota. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan menjadi 381 anggota. Pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan dengan jumlah 432 anggota. Anggota mempercayakan dananya untuk dikelola oleh KSSU Harum Dhaha Kediri.

Nasabah adalah individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa secara berkelanjutan, dan peningkatan jumlah mereka menunjukkan efektivitas pemasaran dan kualitas pelayanan yang baik. Peningkatan jumlah nasabah adalah proses bertambahnya individu atau badan usaha yang menggunakan jasa atau produk dari suatu lembaga keuangan atau organisasi tertentu dalam periode waktu tertentu. Hal ini mencerminkan keberhasilan institusi dalam menarik kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan.¹¹

¹⁰ Data Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri

¹¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management, 15th Edition* (New York: Pearson Education, 2016), 72.

Dalam sistem perbankan syariah, bagi hasil adalah merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank syariah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai dengan kontrak yang telah disepakati diawal. Penerapan bagi hasil yang harus diperhatikan dalam hukum Islam sesuai dengan prinsip At Ta'awun yaitu saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan dan menghindari prinsip Al Iktinas yaitu menyimpan uang dan tidak mempergunakannya untuk bertransaksi sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas.¹² Pada KSSU Harum Dhaha Kediri menyediakan berbagai jenis simpanan dengan menerapkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Berikut perkembangan anggota simpanan KSSU Harum Dhaha Kediri 2022-2024.

Tabel 1.3
Perkembangan Anggota Simpanan
KSSU Harum Dhaha Kediri Tahun 2022-2024

Produk	Jenis Akad	2022	2023	2024
Simpanan Mudharabah	Mudharabah	246	276	308
Simpanan Aqiqah dan Qurban	Wadi'ah	21	22	22
Simpanan Berkah	Wadi'ah	31	41	47
Simpanan Idul Fitri	Mudharabah	15	16	17
Simpanan Pendidikan	Mudharabah	9	11	12
Simpanan Walimah	Mudharabah	2	2	2
Simpanan Berjangka Syariah (3 Bulan)	Mudharabah	6	11	7
Simpanan Berjangka Syariah (6 Bulan)	Mudharabah	-	2	17

Sumber: Dokumentasi Koperasi Syariah Serba Usaha Harum Dhaha¹³

¹² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil* (Indramayu: Adab, 2021), 12-13.

¹³ Dokumentasi Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri

Melalui tabel 1.3 diketahui bahwa terdapat beberapa jenis simpanan yang menerapkan akad mudharabah yaitu simpanan *mudharabah*, simpanan idul fitri, simpanan pendidikan, simpanan walimah, simpanan berjangka syariah 3 bulan, dan simpanan berjangka syariah 6 bulan. Beberapa jenis simpanan yang menerapkan akad *mudharabah* terdapat simpanan yang memiliki jumlah anggota paling banyak yaitu simpanan *mudharabah*. Seluruh simpanan memiliki jumlah anggota yang berbeda. Produk simpanan *mudharabah* pada KSSU Harum Dhaha Kediri didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah*. Definisi dari *mudharabah mutlaqah* ialah bentuk kerja sama di antara kedua pihak yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan usaha yang bersifat produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana dibagi bersama sesuai dengan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati.¹⁴

Mudharabah mutlaqah merupakan jenis akad kerja sama yang mana pemilik modal (*shahibul maal*) membebaskan pengelola dalam pengelolaan dananya. Jenis *mudharabah* ini tidak terikat oleh jenis usaha, jangka waktu, maupun tempat usaha.¹⁵ Pada umumnya untuk produk simpanan *mudharabah* ada nisbah bagi hasil antara lain *revenue sharing* dan *profit sharing*. Perbedaan keduanya adalah jika *revenue sharing* merupakan bagi hasil tanpa mengurangi biaya operasional terlebih dahulu sedangkan *profit sharing* merupakan bagi hasil dengan mengurangi biaya operasional. Kelebihan *revenue sharing* dengan bagi hasil bruto (pendapatan) kotor akan

¹⁴ Darwis Harahap dkk, *Fiqh Muamalah 1* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 118.

¹⁵ Windari dan Sry Lestari, *Akuntansi Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 116.

lebih mudah dipahami dan konsisten. Kemudian *profit sharing* yang menghitung dari laba bersih bisa fluktuatif dan bergantung cara bank mencatat biaya.¹⁶

Pada umumnya *profit sharing* dalam koperasi syariah adalah sistem pembagian keuntungan usaha antara pihak yang menyediakan modal (koperasi atau anggota) dan pihak yang mengelola usaha (mitra atau anggota lainnya), berdasarkan nisbah atau rasio yang disepakati di awal, bukan berdasarkan bunga (riba). Sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.¹⁷

Dalam koperasi syariah, *profit sharing* biasanya diterapkan melalui akad *syirkah* (kerjasama usaha) atau *mudharabah* (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha). Kedua akad ini menekankan keadilan dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal (kecuali karena kelalaian). Kemudian kesepakatan awal terkait nisbah (rasio bagi hasil) ditentukan sebelum usaha dijalankan serta tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana dalam lembaga konvensional.¹⁸

Pada konsep *revenue sharing* ini memiliki tingkat bagi hasil bagi nasabah yang lebih tinggi dibanding *profit sharing*. Hal ini dikarenakan pada *revenue sharing*, laba belum dikurangi beberapa biaya atau beban lain. Selain itu, bahwa *revenue sharing* dapat menarik minat masyarakat karena

¹⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Indramayu: Adab, 2021), 15.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 92.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 34.

tinggi nya imbal hasil.¹⁹ Kemudian dengan percepatan pertumbuhan bisnis dapat meningkatkan jangkauan usaha.

Pada penelitian lain menyatakan, bahwa *revenue sharing* memungkinkan untuk pembagian pendapatan dengan mitra bisnis tergantung pada berbagai faktor seperti investasi awal, tanggung jawab, risiko dan kontribusi masing-masing pihak.²⁰ Penelitian karya Muhammad Idul dengan judul skripsi “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Pt Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare” menggunakan prinsip perhitungan *Revenue Sharing*, hal ini berdasarkan asumsi bahwa dengan prinsip tersebut lebih mendekati prinsip syariah dan prinsip kemaslahatan dan asumsi nasabah belum siap berbagi kerugian.²¹ KSSU Harum Dhaha Kediri mengalami jumlah peningkatan anggota. Hal ini dapat dikatakan bahwa *revenue sharing* mampu menarik minat masyarakat. Menurut penelitian lainnya bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap minat menabung nasabah. Hasil temuan ini terjadi karena tingkat bagi hasil adalah hal yang begitu dominan dalam mendorong seseorang nasabah dalam membuka rekening tabungan di bank syariah.²²

¹⁹ Wika Ramadhani Hafid, Jamaluddin Majid dan Muh Sapril, “Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar”, *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2 (1), 2018: 12, <https://doi.org/10.2452/al-mashrafiyah.v1i2.4735>

²⁰ Isty Intansari, “Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah”, *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8 (1), 2020: 134, <https://doi.org/10.13445/eljz.v8i1.144>

²¹ Muhammad Idul, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Pt Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”, (Skripsi IAIN Parepare, 2018), 55-65.

²² Wirdayani Wahab, “Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah”, *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (2), 2016: 182.

Berdasarkan pemaparan mengenai *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah* yang dapat meningkatkan jumlah anggota Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri. Peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi berjudul “**Peran *Revenue Sharing* Pada Simpanan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota (Studi Pada Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri)**”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah* Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri?
2. Bagaimana peran *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah* dalam meningkatkan jumlah anggota Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah* Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri.
2. Untuk menjelaskan peran *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah* dalam meningkatkan jumlah anggota Koperasi Syariah Serba Usaha (KSSU) Harum Dhaha Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai *revenue sharing* khususnya pada simpanan *mudharabah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengalaman terkait dengan peran *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah*.

b. Bagi Lembaga KSSU Harum Dhaha Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk acuan atau masukan yang berharga dalam melakukan pengembangan maupun sosialisasi, dan sebagai pemberi informasi yang dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan layanan.

c. Bagi Akademik

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan referensi atau pengembangan ilmu mengenai peran *revenue sharing* dalam meningkatkan jumlah anggota serta dapat dijadikan sebagai bahan pembanding untuk penelitian-penelitian lainnya.

d. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang peran *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah*.

E. Telaah Pustaka

1. *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya)*²³

Pada penelitian ini berfokus mengenai penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan anggota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh yaitu pembiayaan *mudharabah* termasuk jenis pembiayaan yang menguntungkan karena dengan usaha yang dijalankan mengalami peningkatan pada pendapatan anggota. Kemudian anggota yang belum mengerti mengenai prinsip ekonomi Islam mendapatkan pengarahan dari pihak lembaga dengan penyampaian yang baik, cerdas, komunikatif, serta transparan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai bagi hasil pada *mudharabah* serta jenis metode yang digunakan yaitu kualitatif. Namun terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas mengenai pembiayaan *mudharabah* serta bagi hasil secara

²³ Kenan Agus Setiawan, Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya) (*Skripsi* Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2023)

keseluruhan. Sedangkan penulis lebih fokus mengenai *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah*.

2. *Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMW Rahmah Jatim Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*²⁴

Pada penelitian ini berfokus pada peran pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMW Rahmah Kediri. Penggunaan metode dalam hal ini ialah dengan kualitatif. Dalam penelitian ini, hasil yang didapat yaitu pembiayaan *mudharabah* termasuk dalam jenis pembiayaan yang paling diminati karena syarat yang tidak sulit. Pembiayaan *mudharabah* dapat membantu anggota dalam kekurangan modal untuk usaha. Semakin meningkat pendapatan anggota maka semakin meningkat pula kesejahteraan yang lebih baik. Sebagai hasil dari pembiayaan *mudharabah*, para anggotanya dapat menikmati keamanan finansial yang lebih besar dalam bentuk pendapatan bisnis yang lebih stabil dan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Kajian penulis dan kajian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama, yakni kualitatif serta melakukan penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah*. Namun, penelitian ini berbeda dari yang lain, di mana yang pertama melihat dampak keuangan *mudharabah* terhadap kesejahteraan anggota, yang terakhir meneliti potensi bagi hasil dari tabungan *mudharabah* untuk menarik anggota

²⁴ Binti Choiriyah, Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMW Rahmah Jatim Kediri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, 2020)

baru, dengan demikian fokus penelitian dalam hal ini ialah terhadap peran *revenue sharing* simpanan mudharabah dalam meningkatkan jumlah anggota.

3. *Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabru Bank Syariah Indonesia Di Palopo*²⁵

Pada penelitian ini berfokus pada penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo. Penggunaan metode dalam hal ini ialah dengan kualitatif. Dalam penelitian ini, hasil yang diperoleh yaitu akad mudharabah muthlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo sudah sesuai dengan syariah dan syarat akad *mudharabah*. Sistem yang digunakan yaitu metode *revenue sharing*. Kajian penulis dan kajian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama, yakni kualitatif serta melakukan penelitian mengenai *mudharabah* serta *revenue sharing*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian penulis membahas mengenai peran *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah* dalam meningkatkan anggota. Sedangkan penelitian terdahulu mengenai penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi di Palopo.

²⁵ Dea, *Peran Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabru Bank Syariah Indonesia Di Palopo* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2023)

4. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Di BMT Al Yaman Banyuwangi (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Maqoshid Syariah)*²⁶

Pada penelitian ini berfokus pada implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan di BMT Al Yaman Banyuwangi. Penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai praktik yang digunakan oleh pihak BMT terapat adanya perbedaan dalam praktiknya dalam aturan yang ada di KHES. Mengenai hukum islam atau maqashid syariah bahwa penerapannya sesuai dengan apa yang ada pada KHES. Menurut maqashid syariah tidak ada salah satu pihak yang dirugikan jadi sama-sama menguntungkan. Kajian penulis dan kajian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama, yakni kualitatif serta melakukan penelitian mengenai *mudharabah*. Namun, penelitian ini berbeda dari yang lain, pada penelitian penulis membahas mengenai peran *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah*. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penerapan akad *mudharabah* pada tabungan dengan tinjauan kompilasi ekonomi syariah dan maqoshid syariah.

²⁶ Moh Abdul Basit Al Jufri, Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Di BMT Al Yaman Banyuwangi (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Maqoshid Syariah) (*Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023*)

5. *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT Marhamah Wonosobo Cabang Leksono*²⁷

Pada penelitian ini berfokus pada penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk simpanan berjangka di BMT Marhamah Wonosobo Cabang Leksono. Penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penerapan simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Sehingga anggota tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, maupun lokasi. Simpanan berjangka menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* di mana anggota dapat menentukan jangka waktu yang dikehendaki dan berhak atas bagi hasil sesuai nisbah. Kajian penulis dan kajian ini sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama, yakni kualitatif serta melakukan penelitian mengenai *mudharabah*. Namun, penelitian ini berbeda dari yang lain, pada penelitian penulis membahas mengenai peran *revenue sharing* pada simpanan *mudharabah*. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai penerapan akad *mudharabah* pada simpanan berjangka.

²⁷ Muhammad Zainuttauhid, *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Berjangka Di BMT Marhamah Wonosobo Cabang Leksono* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018)